



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pajak Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

8. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
9. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
11. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
13. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
15. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

16. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa ijin 1 (satu) tahun.
18. Reklame insidental adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa ijin kurang dari 1 (satu) tahun.
19. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
20. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
21. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
22. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu ijinnya berakhir atau ijinnya dicabut.
23. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, SKPD dan atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
24. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
26. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

h.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

27. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II  
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/ slide; dan
  - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

TARIF, DASAR PENGENAAN, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tarif Pajak

Pasal 4

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame. *h.*





BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR); dan
- b. Nilai Staregis Pemasangan Reklame (NSPR).

Bagian Ketiga  
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Yaitu:  
$$NSR = NJOPR + NSPR.$$
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) diperoleh dari hasil perkalian antara luas reklame dengan Nilai Pokok Objek Reklame (NPOPOR), yaitu:  
$$NJOPR = \text{Luas Reklame} \times NPOPOR$$
- (3) Besaran Nilai Pokok Objek Pajak (NPOPOR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai Strategi Pemasangan Reklame (NSPR) diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Titik (HT) dan Nilai Titik (NT), yaitu:  
$$NSPR = HT \times NT$$
- (5) Nilai Titik (NT) diperoleh dari hasil perhitungan berdasarkan bobot dan score pemasangan reklame.
- (6) Untuk setiap Harga Titik (HT) ditetapkan dengan Nilai Titik (NT) sebesar Rp. 30.000,-.

Pasal 8

- (1) Nilai Strategi Pemasangan Reklame (NSPR) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. lokasi reklame;
  - b. ukuran reklame;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- c. penempatan reklame; dan
  - d. kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberi bobot dan score.
  - (3) Nilai Strategi Pemasangan Reklame (NSPR) adalah jumlah hasil perkalian antara bobot dan score dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    - a. lokasi reklame diberi bobot 25 % (dua puluh lima persen);
    - b. ukuran reklame diberi bobot 40% (empat puluh persen)
    - c. penempatan reklame diberi bobot 20% (dua puluh persen) dan
    - d. kelas jalan diberi bobot 15% (lima belas persen).

Pasal 9

- (1) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah lokasi pemasangan reklame pada tempat pembelanjaan umum, tempat keramaian umum, jalan umum, tempat wisata, lokasi perkantoran dan tempat usaha.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah luas atau besaran reklame yang dihitung dalam satuan meter bujursangkar  $M^2$ ;
- (3) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah penempatan pada posisi atau arah yang dapat dilihat dari sudut pandang satu arah, dua arah, tiga arah, atau empat arah.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah kelas jalan yang dimanfaatkan untuk lokasi pemasangan reklame.

Pasal 10

- (1) Score masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.
- (2) Bobot dan score untuk masing-masing faktor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

Pasal 11

Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. biaya pembuatan/pemasangan reklame;
- b. biaya pemeliharaan selama reklame terpasang;
- c. lamanya pemasangan reklame;
- d. jenis reklame yang dipasang; dan
- e. luas reklame yang dipasang;

Pasal 13

- (1) Nilai sewa Reklame untuk reklame tempel, stiker dan selebaran serta poster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, perhitungannya dilakukan atas dasar jumlah lembaran reklame dengan Nilai Pokok Objek Reklame (NPOR).
- (2) Nilai Sewa Reklame untuk reklame kain dan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, perhitungannya dilakukan atas dasar luas dengan Nilai Pokok objek Reklame (NPOPR).
- (3) Nilai Sewa Reklame untuk reklame slide dan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dan huruf j, perhitungannya dilakukan atas dasar jumlah melakukan kegiatan peragaan maupun slide.

Pasal 14

- (1) Penetapan Pajak Reklame minuman beralkohol ditambah 100% (seratus persen).
- (2) Penetapan Pajak Reklame untuk pemasangan reklame disepanjang median jalan ditambah 100% (seratus persen) dan untuk pemasangan di ibukota Kabupaten ditambah 75% (tujuh puluh lima persen).



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

BAB IV  
MASA PAJAK

Pasal 15

- (1) Masa pajak untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Masa pajak untuk jenis reklame lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah bersifat insidentil.
- (3) Bagi wajib pajak yang merubah materi dan visual reklame maupun perpindahan lokasi pemasangan reklame meskipun masa ijin/pajak reklame belus habis diharuskan membayar kembali Pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Perubahan materi dan visual reklame maupun perpindahan lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam bentuk Surat Permohonan yang disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan materi maupun visual reklame.

BAB V  
PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Pajak Reklame menggunakan SKPD atau dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui Bendaharawan Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *h.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

Bagian Kedua  
Penyetoran

Pasal 17

- (1) Realisasi penerimaan melalui Bendaharawan Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (2) Penyetoran dilakukan setiap hari pada jam kerja kecuali penyetoran dilakukan bertepatan Bank yang ditunjuk tutup Kas maka penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada besok harinya.

Bagian Ketiga  
Penagihan Pajak

Pasal 18

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja saat terutangnya pajak.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 14 -

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal, 3 DESEMBER 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h*

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal, 3 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 15 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BESARAN NILAI POKOK OBJEK PAJAK

NO	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	NILAI JUAL (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Reklame Papan	Kayu dan Sejenisnya	250.000,-	Ditempel, digantung Per Tahun Per m <sup>2</sup>
2.	Reklame billboard :			
	a. Billboard ukuran 0,50 – 3 meter	Besi/Logam dan sejenisnya	300.000,-	Ditempel, digantung Per Tahun Per m <sup>2</sup>
	b. Billboard ukuran lebih dari 3 meter	Besi/Logam dan sejenisnya	400.000,-	Ditempel, digantung Per Tahun Per m <sup>2</sup>
3.	Reklame Billboard bersinar	Elektronik /logam dan sejenisnya	500.000,-	Ditempel, digantung Per Tahun Per m <sup>2</sup>
4.	Reklame Billboard sejenisnya:			
	a. Tim Plat	Logam, Plastik, Seng, dan Sejenisnya	325.000,-	Ditempel, digantung Per Tahun Per m <sup>2</sup>
	b. Shop Sign	Kertas, Plastik, dan sejenisnya	325.000,-	Ditempel, digantung Per Tahun Per m <sup>2</sup>
	c. Shop Panting	Kertas, Plastik, dan sejenisnya	100.000,-	Per Tahun Per m <sup>2</sup>
	d. Sun Screen	Kertas, Plastik, dan sejenisnya	100.000,-	Per Tahun Per m <sup>2</sup>
5.	Reklame Videotron	Elektronik /logam dan sejenisnya	2.000.000,-	Per Tahun Per Unit
6.	Reklame Megatron	Elektronik /logam dan sejenisnya	5.000.000,-	Per Tahun Per Unit
7.	Reklame Kain			
	a. Spanduk	Kain dan Sejenisnya	30.000,-	Per Tahun Per m <sup>2</sup>
	b. Umbul-Umbul	Kain dan Sejenisnya	30.000,-	Per Tahun Per m <sup>2</sup>
	c. Banner	Kain, plastik dan sejenisnya	30.000,-	Per Tahun Per m <sup>2</sup>
9.	Reklame Tempel Stiker	Kain, plastik dan sejenisnya	4.000,-	Per Tahun Per m <sup>2</sup>



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 16 -

10.	Reklame Selebaran			
	a. Selebaran	Kain, plastik dan sejenisnya	5.000,-	Per lembar
	b. Poster	Kain, plastik dan sejenisnya	10.000,-	Per lembar
11.	Reklame Kendaraan	Logam, plastik dan sejenisnya	400.000,-	Per lembar
12.	Reklame Udara			
	a. Balon Udara	Plastik, Gas dan sejenisnya	1.000.000,-	Per Bulan Per m <sup>2</sup>
13.	Reklame Apung	Logam/plastik/viberglass	100.000,-	Per Bulan Per m <sup>2</sup>
14.	Reklame Slide	Elektrik/Logam sejenisnya	500.000,-	Per Bulan Per m <sup>2</sup>
15.	Reklame Peragaan	Peragaan dan sejenisnya	500.000,-	Per hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.

HAMDAN DATUNSOLANG





BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 17 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BOBOT DAN SCORE UNTUK MASING-MASING FAKTOR

NO	LOKASI PEMASANGAN		LUAS REKLAME		SUDUT PANDANG		KELAS JALAN	
	BOBOT 25%	SCORE	BOBOT 40%	SCORE	BOBOT 20%	SCORE	BOBOT 15%	SCORE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TEMPAT PEMBELAJAAN UMUM	18	0,50 m ke bawah 0,51 - 1 m <sup>2</sup> 1,01 - 3 m <sup>2</sup> 3,01 - 5 m <sup>2</sup> 5,01 - 10 m <sup>2</sup> 10 m keatas	10 12 14 16 18 20	1 2 3 4	5 10 15 20	I II III IV	20 10 15 5
2.	TEMPAT KERAMAIAN UMUM	15	0,50 m <sup>2</sup> ke bawah 0,51-1 m <sup>2</sup> 1,01 - 3 m <sup>2</sup> 3,01 - 5 m <sup>2</sup> 5,01 - 10 m <sup>2</sup> 10 m keatas	8 10 12 14 16 18				
3.	JALAN UMUM	12	0,50 m <sup>2</sup> ke bawah 0,51-1 m <sup>2</sup> 1,01 - 3 m <sup>2</sup> 3,01 - 5 m <sup>2</sup> 5,01 - 10 m <sup>2</sup> 10 m keatas	5 8 10 12 14 16				



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 18 -

4.	DAERAH TEMPAT WISATA	0,50 m <sup>2</sup> ke bawah	4				
		0,51-1 m <sup>2</sup>	6				
		1,01 - 3 m <sup>2</sup>	8				
		3,01 - 5 m <sup>2</sup>	10				
		5,01 - 10 m <sup>2</sup>	12				
		10 m keatas	14				
5.	LOKASI PERKANTORAN	0,50 m <sup>2</sup> ke bawah	2				
		0,51-1 m <sup>2</sup>	4				
		1,01 - 3 m <sup>2</sup>	6				
		3,01 - 5 m <sup>2</sup>	8				
		5,01 - 10 m <sup>2</sup>	10				
		10 m keatas	12				
6.	TEMPAT USAHA	0,50 m <sup>2</sup> ke bawah	1				
		0,51-1 m <sup>2</sup>	2				
		1,01 - 3 m <sup>2</sup>	4				
		3,01 - 5 m <sup>2</sup>	6				
		5,01 - 10 m <sup>2</sup>	8				
		10 m keatas	10				

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h*

HAMDAN DATUNSOLANG



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 19 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

HASIL PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NOTA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME			
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat	:		
NPWPD	:		
Ukuran	:		
Sudut Pandang	:		
Lokasi Pasang	:		
Jumlah Reklame	:		
Nomor Urut	:		
PERHITUNGAN			
Lokasi Pasang	:		BOBOT : SCORE
Luas Reklame	:	- M <sup>2</sup>	% X =
Sudut Pandang	:		% X =
Kelas Jalan	:	1	% X =
			% X =
			% X =
NSPR = HT x NT			NILAI TITIK (NT) =
= Rp x			
= Rp			
NPOR = Rp			
NJOPR = Luas x NPOR			
= x Rp			
= Rp			
NSR = NJOPR + NSPR			
= Rp + Rp			
= Rp			
JUMLAH PEMBAYARAN			
Pajak Reklame	=	25% x NSR	
	=	Rp x Unit	
		Rp	
			Boroko,
			Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
			Dan Aset Daerah
			.....
			NIP.....
Keterangan			
NJOPR	:	Nilai Jual Objek Pajak Reklame	
NPOR	:	Nilai Pokok Objek Reklame	
NSPR	:	Nilai Strategi Pemasangan Reklame	
NSR	:	Nilai Sewa Reklame	
HT	:	Harga Titik	
NT	:	Nilai Titik	
Catatan	:		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h*

  
HAMDAN DATUNSOLANG



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 19 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

HASIL PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NOTA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME			
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat	:		
NPWPD	:		
Ukuran	:		
Sudut Pandang	:		
Lokasi Pasang	:		
Jumlah Reklame	:		
Nomor Urut	:		
PERHITUNGAN			
Lokasi Pasang	:		BOBOT : SCORE
Luas Reklame	:	- M <sup>2</sup>	% X =
Sudut Pandang	:		% X =
Kelas Jalan	:	1	% X =
			% X =
			% X =
NSPR = HT x NT			<hr/>
= Rp x			NILAI TITIK (NT) =
= Rp			
NPOR = Rp			
NJOPR = Luas x NPOR			
= x Rp			
= Rp			
NSR = NJOPR + NSPR			
= Rp + Rp			
= Rp			
JUMLAH PEMBAYARAN			
Pajak Reklame	=	25% x NSR	
	=	Rp x Unit	
		Rp	
			Boroko,
			Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
			Dan Aset Daerah
			<hr/>
			NIP.....
Keterangan			
NJOPR	:	Nilai Jual Objek Pajak Reklame	
NPOR	:	Nilai Pokok Objek Reklame	
NSPR	:	Nilai Strategi Pemasangan Reklame	
NSR	:	Nilai Sewa Reklame	
HT	:	Harga Titik	
NT	:	Nilai Titik	
Catatan	:		

h

